

## **KESEPAHAMAN BERSAMA**



#### **ANTARA**

## PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk UNIT USAHA SYARIAH

#### DENGAN

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

#### **TENTANG**

#### PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

NOMOR: 87/MOU/KCSMLG/XI/2019 NOMOR: 26.11.8/UN32/KS/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **November** tahun **dua ribu sembilan belas** (26-11-2019) ditandatangani di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Nurul Astuti, selaku Kepala Cabang Syariah Malang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 434/DIR/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66, tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM), sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dalam Kesepahaman ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan serta jasa perbankan lainnya.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan nasabah **PIHAK KESATU**.

Paraf	R.	In	J
			¥.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama, dan menuangkannya ke dalam Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat–syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Mengatur hubungan kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pegawai **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

## PASAL 2 LINGKUP KESEPAHAMAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kesepahaman kerjasama di bidang pelayanan Jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) **PIHAK KESATU** akan menyediakan berbagai bentuk fasilitas pelayanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah kepada **PIHAK KEDUA** di seluruh jaringan kantor **PIHAK KESATU**, diantaranya namun tidak terbatas pada:

#### A. PRODUK DANA


- 1) Giro Batara iB
- 2) Giro Investa Batara iB
- 3) Tabungan Batara iB
- 4) Tabungan Investa Batara iB
- 5) Tabungan Baitullah Batara iB
- 6) Deposito Batara iB

#### **B. PRODUK PEMBIAYAAN**

- KPR BTN iB
- 2) KPR Indensya BTN iB
- 3) Swagriya BTN iB
- 4) Multiguna BTN, iB
- 5) Gadai BTN iB
- 6) Talangan Haji BTN iB
- 7) Multiajsa BTN iB
- 8) Gold Bar BTN iB
- 9) Investa BTN iB
- 10) Modal Keria BTN iB
- 11) Yasa Griya BTN iB

#### C. PRODUK JASA

- 1) Sistem Kliring Nasional (SKN)
- 2) Real Time Gross System-Bank Indonesia (RTGS-BI)
- 3) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- 4) SPP Online Batara iB
- 5) Payroll Batara iB
- 6) Payment System
- D. Produk-produk lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KESATU



- (3) PIHAK KEDUA akan memanfaatkan fasilitas layanan dan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka menunjang kegiatan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk memberikan nilai tambah bagi **PARA PIHAK**.

### PASAL 3 KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** wajib menjamin kerahasiaan seluruh data/informasi yang tercakup dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kesepahaman kerjasama ini dalam arti yang seluas-luasnya.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama dapat diakhiri sebelum jatuh tempo apabila terdapat kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

### PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul/diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sepanjang menyangkut kepentingan masing-masing pihak menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini

# PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepahaman Bersama harus dilakukan secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung atau dengan faksimili kepada **PARA PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PT Bank Tabungan Negara (Persera) Tbk

U.p : Divisi funding Lantai 2 Bank BTN Syariah.

Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto N0 87. Malang 65145

Telepon : 0341-3012469 Faksimili : 0341-3012470

Email : kcs.malang@btn.co.id



b. Universitas Negeri Malang

U.p : Wakil Rektor II, Gedung Graha Rektorat Lt.8

Alamat : Jalan Semarang No.5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Malang 65145

Telepon : 0341 - 551312 Faksimili : 0341 - 562776 Email : wr2@um.ac.id


# PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini tunduk pada Hukum Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara musyawarah dan mufakat; dan
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan perselisihan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan domisili masing-masing pihak.

## PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Pihak yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan surat-surat lainnya/lampiran adalah Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak, setelah dibubuhi materai secukupnya ditandatangani di Malang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas.



Paraf A; L fz